



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA BERUPA
SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kematian anggota keluarga yang terjadi kepada warga miskin, dapat memberikan beban kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga bisa menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu/keluarga yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman bagi warga miskin Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan bantuan sosial tidak dapat direncanakan berupa santunan kematian bagi warga miskin Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri , Jepara, dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
21. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 25);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Lurah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Kartu Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Identitas Miskin yang selanjutnya disingkat KIM, adalah kartu identitas bagi warga Kota Semarang yang miskin/tidak mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
14. Warga Kota Semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.

15. Warga Miskin adalah warga Kota Semarang yang masuk dalam database warga miskin/tidak mampu Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
16. Santunan Kematian adalah bantuan sosial yang diberikan kepada ahli waris warga miskin yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan (bukan kecelakaan lalu lintas).
17. Ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu, atau pengampu yang merawat warga miskin yang meninggaldunia dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

BAB II

MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian santunan kematian bagi warga miskin adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan dari pemberian santunan kematian bagi ahli waris warga miskin tersebut adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Semarang menganggarkan santunan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (3) Besarnya anggaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan angka kematian warga miskin tahun sebelumnya.
- (4) Besarnya santunan kematian yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Santunan kematian diberikan berdasarkan pengajuan dari ahli waris warga miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Lurah setempat.
- (2) Pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota.

- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengajukan pencairan santunan kematian kepada PPKD.

Pasal 5

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a) persyaratan bagi yang meninggal dunia:
 1. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
 2. surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah;
 3. fotocopy Kartu Identitas Warga Miskin Kota Semarang;
 4. bagi bayi lahir mati, surat keterangan yang menyatakan bayi lahir mati dari warga miskin yang ditandatangani Lurah;
 - b) persyaratan bagi ahli waris:
 1. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
 2. surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris warga miskin yang meninggal dari Lurah setempat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah kematian.

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil verifikasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pemberian santunan kematian bagi warga miskin dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.

- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA SEMARANG

TTD

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

TTD

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 20